

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil Penelitian serta Pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Desa Walando antara lain: faktor ekonomi yakni keadaan masyarakat yang berada digaris kemiskinan maka mereka menikahkan anak perempuannya dengan pria mampu yang berasal dari keluarga kaya, kemudian rendahnya pendidikan masyarakat mengubah pola pikir dan tertinggal sehingga mereka hidup seperti dijamin siti nurbaya, kemudian kemauan sendiri dengan dalil saling mencintai akhirnya kedua pasangan ini memutuskan untuk menikah tanpa memikirkan apa yang terjadi kedepannya, kemudian hamil diluar nikah ini menjadi faktor utama untuk menikahkan anak agar menutupi aib keluarga, jalan satu-satunya anak yang masih diusia muda ini harus dinikahkan dan terakhir faktor lingkungan tempat tinggal(sosial) karena keadaan masyarakat yang menggap pernikahan dibawah umur adalah hal yang biasa dan juga didorong oleh ekonomi lemah serta rendahnya tingkat pendidikan sehingga menjadi kebiasaan melangsung perkawinan di bawah umur.

Jadi penyebab paling dominan sering terjadi perkawinan di bawah umur di desa walando adalah hamil diluar nikah, karena pergaulan yang tidak bisa dikontrol

lagi sehingga seorang anak melakukan hal yang di luar dugaan serta belum pantas mereka perbuat dan orang tua mau tidak mau harus dinikahkan walaupun salah satu bahkan kedua anak tersebut belum mencukupi umur serta dilarang oleh ajaran agama islam. Seperti yang dikatakan oleh bapak AH selaku tokoh adat jika anak yang sudah hamil maka mau tidak mau harus diserahkan kepada kedua belah pihak keluarga agar anak tersebut mempertanggung jawabkan apa yang mereka perbuat yaitu dinikahkan atau harus mengikuti jalur hukum.

2. peran pemerintah desa untuk mengatasi perkawinan di bawah umur antara lain: memberikan sosialisasi dan penekanan orang tua serta membekali anaknya dengan pendidikan dan ilmu agama agar pola pikir anak dan masyarakat berkembang, kemudian masyarakat harus mengetahui undang-undang perkawinan dan yang terakhir pengembangan ekonomi kerakyatan agar pendapatan masyarakat meningkat sehingga budaya perkawinan di bawah umur akan hilang sebab masyarakat sudah bisa memenuhi kehidupan sehari-hari tanpa harus menikahkan anak dengan laki-laki yang punya harta.

3. Peran pemerintah di Desa Walando dalam mengatasi perkawinan di bawah umur sudah dilaksanakan cukup baik, peran yang dilakukan pada masyarakat yaitu dengan melaksanakan sosialisasi pada masyarakat serta penekanan orang tua yaitu memberikan pembinaan.

## **5.2 Saran**

Dilihat dari kesimpulan tersebut maka dikemukakan saran-saran yaitu:

1. Pemerintah desa harus lebih meningkatkan peranannya dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan lebih memperhatikan lebih detail faktor penyebab tingginya perkawinan di bawah umur, dan harus lebih berupaya dalam mengatasi masalah perkawinan di bawah umur, khususnya untuk sosialisasi lebih dikembangkan lagi dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang mengatasi perkawinan di bawah umur seperti pihak kesehatan, Kua dan Pengadilan Agama.

2. Pemerintah Desa harusnya merubah suasana desa dengan membuat kegiatan kesenian dan olahraga yang akan mendorong potensi masyarakat dan membawa nilai-nilai yang bersifat positif pada masyarakat.

### 3. Bagi Masyarakat

- harusnya ada pemikiran warga setempat arti penting pengetahuan/pendidikan sebab pengetahuan/pendidikan lebih besar mempengaruhi dalam kehidupan bermasyarakat.

- menjauhkan masyarakat dalam menikahkan anak diusia muda karena berbahaya untuk kesehatan reproduksi perempuan ketika hamil, dan belum siap mental sebab emosi belum mampu dikontrol serta belum siap secara materi karena masih bergantung pada orang tua

- memberikan arti dan fungsi dari perkawinan yang sesungguhnya, agar membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohma serta kehidupan yang bahagian dan kekal

menurut agama, hukum dan adat setempat dan lebih memikirkan terlebih dahulu dampak dari perkawinan di bawah umur.

#### 4. peranan kedua Orang Tua

- peran kedua ayah dan ibu memberikan arahan terhadap anak-anaknya agar memahami pentingnya pengetahuan/pendidikan agar merai cita-cita serta membanggakan kedua orang tua dan menasehati anak untuk berpikir terlebih dahulu agar apa yang mereka pilih belum tentu baik untuk anak diusia mereka yang masih sangat muda.

5. Bagi Kantor Urusan Agama harusnya turun langsung untuk melakukan sosialisasi sampai pada tingkatan desa, karena kasus yang terjadi ada di desa agar masyarakat lebih mengetahui baik buruknya pernikahan yang sakinah mawadha warohma dan bahagia berdasarakan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## DAFTAR PUSTKA

- A syhadie Zaeni. 2018 *Hukum Keperdataan*, Depok : PT Rajagrafindo Persada
- Efendi Syafii. 2017 *Nikah Muda Nikah Kaya*. Yogyakarta : Writing Revolution
- Isnaeni Moch. 2016 *Hukum Perkawinnan Indonesia*. Bandung : Refika Aditama
- Judiasih, D.S. 2018 *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung : Rafika Aditama.
- Maleong, Lexy J. 2018 *Metode Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : Remaja Rosdakarya Ofiset
- Margono. 2013. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Millah Saiful Dan Jahar S. Asep 2019 *DuaLisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Amzah.
- Saparin, 2013. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Desa*. Jakarta: Erlangga
- Soyomukti Nurani. 2016 *Pengantar Sosiologi* Jogjakarta. Ar-Ruzz Meda.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alvabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alvabeta
- Syani Abdul 2015 *Sosiologi Sistemika Teori Dan Terapan*. Jakarta : Pt Bumi Aksara
- Widjaja Haw 2014 *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

### Sumber lain

- Boty, M. (2017). *Masyarakat Multikultural: Studi Interaksi Sosial Masyarakat Islam Melayu Dengan Non Melayu Pada Masyarakat Sukabangun Kel. Sukajadi Kec. Sukarami Palembang*. *Jurnal\_Jsa*, 1(2), 1-17.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Uten Umar. 2018. *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Umur* Skripsi UNG